



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengujian Masa Berlaku STNKB dan TNKB Akan Diputus oleh MK

**Jakarta, 15 Juni 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Kamis (15/6), pukul 09.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 43/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Arifin Purwanto, S.H yang berprofesi sebagai Advokat. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah Pasal 70 ayat (2): Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun .

Pemohon merasa dirugikan apabila harus memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) setelah masa berlakunya habis/mati yakni 5 tahun. Menurut Pemohon masa berlaku STNKB dan TNKB yang hanya 5 tahun tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas tolak ukurnya berdasarkan kajian dari lembaga yang mana.

Sesuai dengan UU LLAJ, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan wajib dilengkapi dengan STNKB dan TNKB. Bahwa penerbitan STNKB dan TNKB untuk kendaraan yang baru, pembeli tidak boleh mengurus sendiri di kantor SAMSAT oleh petugas, orang yang diharuskan mengurus adalah bagian dealer dimana kendaraan (baik roda 2 atau lebih) tersebut dibeli. Penolakan pengurusan tersebut tidak diberikan secara tertulis dan tidak disebutkan dasar hukumnya. Akibatnya Pemohon mengalami kerugian biaya, waktu dan pikiran karena STNKB dan TNKB belum jadi, bahkan lebih dari 1 bulan, dengan alasan karena kehabisan material. Otomatis dengan kondisi tersebut Pemohon tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor yang telah dibeli.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun” tidak dimaknai “berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun”.

Menanggapi permohonan Pemohon (11/5) lalu, MK menyarankan Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan dengan menyesuaikan pada PMK Nomor 2 Tahun 2021. Selain itu, Pemohon juga diminta untuk memperjelas argumentasi permohonan terkait pengujian Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ serta mempelajari putusan-putusan MK terkait pengujian pasal serupa.

Dalam sidang perbaikan permohonan (25/5) lalu, Arifin menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan perbaikan pada poin kewenangan Mahkamah dan telah memasukkan pasal-pasal termasuk UU MK. Selain itu, Arifin juga melakukan perbaikan pada kedudukan hukum serta alasan permohonan. (ASF)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)